



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BERUPA  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Berupa Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 41);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BERUPA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di luar gaji, tunjangan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, tunjangan Jabatan Administrasi dan tunjangan jabatan fungsional.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat TPP THR adalah tambahan penghasilan pegawai ke-14 yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta pada saat Hari Raya Idul Fitri.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Ketiga Belas yang selanjutnya disingkat TPP ke-13 adalah tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta pada saat pemberian gaji ketiga belas.
8. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
9. Sistem Informasi Manajemen Elektronik Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SIM TPP ASN adalah sistem informasi yang dipakai sebagai dasar untuk penghitungan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
10. Pegawai Titipan Masuk adalah Aparatur Sipil Negara dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lain yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
11. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

BAB II  
PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Penerima  
Pasal 2

TPP THR dan TPP ke-13 tahun 2022 diberikan kepada:

- a. PNS;
- b. Calon PNS;
- c. Pegawai Titipan Masuk;
- d. PPPK; dan
- e. Guru.

### Pasal 3

TPP THR dan TPP ke-13 tahun 2022 tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- b. PNS yang sedang menjalani cuti besar, cuti melahirkan dan cuti sakit 1 (satu) bulan penuh di bulan Maret dan bulan Mei;
- c. PNS yang sedang menjalani tugas belajar, diklat dalam rangkaian tugas belajar, dan izin dispensasi;
- d. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan keluar;
- e. PNS yang pensiun, meninggal atau bebas tugas tertanggal 1 April 2022 untuk pemberian TPP THR dan 1 Juni 2022 untuk pemberian TPP ke-13;
- f. PPPK yang sedang cuti melahirkan dan cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan; dan
- g. PPPK yang meninggal atau selesai masa hubungan kerja tertanggal 1 April 2022 untuk pemberian TPP THR dan 1 Juni 2022 untuk pemberian TPP ke-13.

### Bagian Kedua Persentase, Kriteria dan Potongan

#### Pasal 4

- (1) TPP THR dan TPP ke-13 diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP ASN.
- (2) TPP THR dan TPP ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan:
  - a. jabatan dan Kelas Jabatan;
  - b. klasifikasi perangkat daerah atau unit kerja; dan
  - c. persentase penerimaan TPP ASN.

#### Pasal 5

- (1) TPP THR dan TPP ke-13 bagi PNS dan CPNS diberikan berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
- (2) TPP THR dan TPP ke-13 bagi PPPK diberikan berdasarkan kriteria beban kerja dan prestasi kerja.
- (3) TPP THR dan TPP ke-13 bagi Guru diberikan berdasarkan kriteria beban kerja.

#### Pasal 6

- (1) TPP THR dan TPP ke-13 tidak dikenakan potongan kinerja, potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP THR dan TPP ke-13 tidak diberikan tambahan bagi Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah, pelaksana tugas, pelaksana harian dan/atau pejabat pembuat komitmen.
- (3) TPP THR dan TPP ke-13 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

### BAB III PEMBAYARAN

#### Pasal 7

- (1) TPP THR dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal TPP THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, TPP THR dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) TPP THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan pagu penerimaan TPP bulan April 2022.

#### Pasal 8

- (1) TPP ke-13 dibayarkan paling cepat pada bulan Juli 2022.
- (2) TPP ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan pagu penerimaan TPP bulan Juni 2022.

#### Pasal 9

- (1) Pembayaran TPP THR dan TPP Ke-13 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengajuan dan pencairan TPP THR dan TPP ke-13 dilakukan melalui SIM TPP ASN.
- (3) TPP THR dan TPP ke-13 dibayarkan kepada Pegawai melalui Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 19 April 2022  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 19 April 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA  
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 44